P U T U S A N
Nomor 0221/Pdt.G/2017/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Siti Purwati binti H. Marjuki, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Sumbu Lorong Citra RT.10 RW. 04 No. 65 Kelurahan Bajubang Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari. Sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

Widi Ardian bin M. Tarmidi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, dahulu bertempat tinggal di Jalan Tegal Ireng Lrg Karya RT.10 Kelurahan Petunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib). Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Gugatan Penggugat

[3.1.1] Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agama Muara Bulian dengan Nomor 0221/Pdt.G/2017/PA.Mbl, tanggal 20 Juli 2017, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang dan sesuai pernikahan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 234/24/XI/2009 tanggal 21 Nopember 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bajubang;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Dinas Kejaksaan (Rumah Dinas Kasi Intelijen) selama 4 (empat) bulan kemudian ngontrak rumah selama 5 (lima) tahun di Kuala Tungkal dan telah dikaruniai seorang putra yang lahir pada tanggal 21 Desember 2012 bernama Muhammad Aysel Destian Mubarraq yang sekarang berusia 4 (empat) tahun;

3. Bahwa selama pernikahan kurang lebih 7 (tujuh) tahun, Tergugat tidak memberikan nafkah berupa materi setiap bulannya selama kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir;

Bahwa Tergugat tidak pernah jujur dalam keuangan baik dalam keuntungan proyek yang diterima maupun uang yang dipinjamnya pada orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat yang lain;

Bahwa Penggugat telah pisah ranjang dengan Tergugat sejak Januari 2015 dan pisah rumah sejak April 2015;

Jika secara hukum Islam sudah jatuh talak satu kepada Penggugat, di karenakan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga yang baik.

4. Bahwa Tergugat dalam hal mendapatkan proyek pemerintah selalu membawa dan mengatasnamakan institusi Kejaksaan, begitu juga dalam hal menekan atau mengintimidasi orang lain selalu mengatasnamakan institusi kejaksaan;
5. Bahwa Tergugat telah memalsukan tanda tangan Penggugat untuk mengambil kredit kendaraan roda empat. Hal ini Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketahui setelah pihak leasing datang ke kantor menagih tagihan bulanan yang harus dibayarkan oleh pihak Tergugat dengan menyertakan akta perjanjian kreditnya;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, sehingga pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk menempuh jalur ini.

[3.1.2] Petitum Penggugat

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di maksud dalam Akta Nikah No 234/24/XI/2009 tanggal 21 Nopember 2009 yang tercatat Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari;
3. Menyatakan hak asuh anak (hadhanah) berada dalam kekuasaan Penggugat;
4. Menyatakan seluruh harta bersama jika pun ada di hibahkan kepada Anak dari Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setiap bulan hingga anak dewasa dan walaupun jika kelak Tergugat menikah lagi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar dan melunasi seluruh hutang-hutang yang dibuat oleh Tergugat kepada keluarga Penggugat maupun kepada pihak lain;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono).

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Batang Hari Permai, Kabupaten Batang Hari dan telah ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama pada tanggal 04 September 2017 dan 04 Oktober 2017 untuk hadir di persidangan serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

[3.3] Izin perceraian

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah mengurus surat izin perceraian dari atasan Penggugat, dengan surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Repiblik Indonesia, dengan Nomor 292/A/JA/06/ 2017, tertanggal 22 Juni 2017;

[3.4] Upaya damai oleh Majelis

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, kemudian Penggugat menyampaikan perubahan gugatan secara lisan dengan mencabut petitum gugatan Penggugat angka 4 dan 6, serta memperbaiki petitum angka 5 sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang

[3.5] Pembacaan surat gugatan

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil dan alasan Penggugat;

[3.6] Jawaban Tergugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

[3.7] Acara pembuktian dari Penggugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 234/24/XI/2009, tanggal 21 Nopember 2009, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);

2. Fotokopy Akta kelahiran anak Penggugat atas nama **Muhammad Aysel Destian Mubarraq** lahir tanggal 21 Desember 2012 nomor AL. 585.0130663. yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 14 maret 2013. Yang telah *dinazegelen* dan telah disesuikan dengan aslinya telah diparaf oleh Ketua Majelis, diberi kode.(P.2);

II. Bukti Saksi

1. **H. Marzuki bin Sumo Diroen**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Sumbu Lorong Citra RT.10 RW. 04 No. 65 Kelurahan Bajubang Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari.

Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Aysel Destian Mubarraq;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kuala Tungkal;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak Penggugat pergi diklat Jaksa di Jakarta sekitar tahun 2014, rumah tangga mereka mulai tidak harmonis, karena Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya secara pasti, dan setahu saksi, Tergugat pernah di percaya untuk mengelola proyek di kejaksaan, namun hasilnya tidak jelas dan penggunaan uangnya juga tidak jujur, dihabiskan sendiri oleh Tergugat, padahal untuk modal awal Tergugat meminjam uang dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, dan tidak ada kabar berita serta tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi selaku ayah kandung Penggugat sudah berusaha mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada dalam lingkungan keluarga besar Penggugat dan dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya dalam kondisi nyaman, sehat dan baik;

1. **Dedy Kurniawan bin Tamad Sair**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Swasta Pegawai Kontraktor. tempat kediaman di Jalan Sumbu Lorong Citra RT.10 RW. 04 No. 65 Kelurahan Bajubang Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Aysel Destian Mubarraq;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kuala Tungkal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi hanya mengetahui bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan berhutang kepada saksi yang hingga kini belum di bayar oleh Tergugat;

2. Dommy Andreas Praya, S.H. bin H. Marzuki, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Sumbu Lorong Citra RT.10 RW. 04 No. 65 Kelurahan Bajubang Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari.

Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Aysel Destian Mubarraq;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kuala Tungkal;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak sekitar tahun 2014, ketika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat pergi diklat Jaksa di Jakarta, rumah tangga mereka mulai tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat dan anaknya dan karena masalah Tergugat pernah dipercaya menangani proyek dari kejaksaan, dengan modal awal meminjam uang ayah saksi, namun Tergugat diam saja dan hasilnya tidak jelas, di makan sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Penggugat pulang dari diklat di Jakarta, Tergugat tidak menemui Penggugat dan menghindar dari Penggugat sampai sekarang sudah 3 tahun lebih, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah wajib kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak ada kabar berita serta tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada dalam lingkungan keluarga besar Penggugat dan juga dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya, serta dalam kondisi nyaman, sehat dan baik;

[3.8] Acara pembuktian cukup dan kesimpulan Penggugat

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

[3.9] Pemeriksaan selesai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

[4.2] Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

[4.3] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

[4.4] Upaya damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

[4.5] Legal standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

[4.6] Izin perceraian

Menimbang, bahwa selaku seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penggugat telah mengurus surat izin perceraian dari atasan Penggugat, maka *quod est* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat secara administratif untuk diperiksa lebih lanjut;

[4.7] Pokok gugatan

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa selama pernikahan kurang lebih 7 (tujuh) tahun, Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga setiap bulannya, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir, karena selama itu Tergugat pergi meninggalkan dan tidak mempedulikan Penggugat dan anaknya, sehingga sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di maksud dalam Akta Nikah No 234/24/XI/2009 tanggal 21 Nopember 2009 yang tercatat Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menyatakan hak asuh anak (hadhanah) berada dalam kekuasaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setiap bulan hingga anak dewasa dan walaupun jika kelak Tergugat menikah lagi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono).

[4.8] Perubahan gugatan dan jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa atas perubahan gugatan Penggugat dengan mencabut petitum angka 4 dan 6, serta memperbaiki petitum angka 5 tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan dan jawaban Tergugat juga tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara kumulasi perceraian dengan hadhanah dan nafkah anak, dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sebagaimana Pasal 127 Rv, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan surat gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

[4.9] Ketentuan hukum perceraian kumulatif dengan hadhanah dan nafkah anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian, gugatan hak pemeliharaan anak (*hadhanah)* dan gugatan nafkah anak;

Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut adalah tentang hak *hadhanah* anak dan nafkah anak, maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak *hadhanah* anak serta gugatan nafkah anak masih ada hubungan erat, maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan gugatan hak *hadhanah* anak serta gugatan nafkah anak, dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perceraian, dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) poin (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 21 ayat (2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa apakah benar Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama 2 (dua) tahun lebih tanpa izin Penggugat;
2. Bahwa apakah benar Tergugat pergi tanpa alasan yang sah atau di luar kemampuannya;
3. Bahwa apakah benar Tergugat menunjukkan atau menyatakan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, sehingga antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

[4.10] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga *quod est* Pasal 149 R.Bg, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan tata acara verstek;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat. Namun oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti pengakuan tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "***Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya terhadap fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

[4.11] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy kutipan akta nikah berkode (P.1 dan P.2) dan tiga orang saksi yang masing-masing bernama **H. Marzuki bin Sumo Diroen, Dedy Kurniawan bin Tamad Sair** dan **Dommy Andreas Praya, S.H. bin H. Marzuki**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa fotocopy kutipan akta nikah yang diberi kode (P.1) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta kelahiran, atas nama **Muhammad Aysel Destian Mubarraq** lahir tanggal 21 Desember 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa anak dimaksud adalah anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, berusia 5 tahun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi III yang dihadapkan Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan dan tidak mempedulikan Penggugat dan anaknya sebagaimana telah di uraikan dalam duduk perkara di atas, hingga lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin serta telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

[4.12] Fakta dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga orang saksi Penggugat, maka Penggugat telah berhasil membuktikan fakta kejadian yang Penggugat dalilkan dalam posita gugatan Penggugat yang secara kronologisnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Nopember 2009, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kuala Tungkal dan dikaruniai satu orang anak yang bernama **Muhammad Aysel Destian Mubarraq bin Widi Ardian**;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada sekitar tahun 2014, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, tidak pernah kembali hingga sekarang sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, sehingga tidak ada lagi hubungan baik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lahir maupun batin dan tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

4. Bahwa sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat hidup secara terpisah dan Penggugat tidak mau kembali lagi kepada Tergugat;

5. Bahwa terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat, telah diupayakan damai dengan menasehati Penggugat dan mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang dengan tanpa alasan yang sah dan tanpa kabar berita;
2. Bahwa pihak Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
3. Bahwa meskipun Tergugat tidak ternyata secara tegas menghendaki perceraian, namun Tergugat ternyata tidak menunjukkan sikap ingin membina rumah tangga kembali dengan Penggugat, dengan ditunjukkan ketidakhadiran Tergugat selama proses persidangan, sehingga keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

[4.13] Pertimbangan masing-masing petitum gugatan Penggugat

[4.13.1] Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2, tentang permohonan cerai, Majelis mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

[4.13.2] Petitum perceraian

Pertimbangan sosiologis, yuridis dan syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat, dan jika hal itu dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemadharatan bagi Penggugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan solusi terbaik dan maslahah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemaslahatan dalam perkawinan adalah termasuk dalam *al-maslahah al-dharuriyah* (primer), maka pada saat terjadi perceraian pun harus pula berada dalam lingkup kemaslahatan yang disebut dengan *al-maslahah al-takhsiniyyah* (komplementer) artinya bagaimana terjadi perceraian dibawah naungan etika moral yang berdasar sendi-sendi ajaran Islam. Oleh karena itu, majelis berpendapat bahwa, apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara keduanya, tidak ada saling melakukan kewajiban, tidak ada saling menghormati dan pada gilirannya mereka akan saling menyalahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan Imam al-Ghazali bahwa kemaslahatan yang dimaksud dalam Islam adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' bukan didasarkan kepada kehendak hawa nafsu yang akan membawa pada kenistaan dan kehancuran, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menghindari kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*"

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan sebagaimana kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tujuan *mashlahat*-nya, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan, justru akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar daripada memperoleh *mashlahat*, di antara *mudharat* itu adalah tekanan batin dan efek psikologis negatif jangka panjang, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih baik memilih *mafsadat* yang lebih ringan daripada *mafsadat* yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi demikian, tidak mungkin putusan perkara *a quo* digantungkan dengan menunggu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali normal dengan jangka waktu kurang lebih 3 (tiga) tahun Tergugat meninggalkan Penggugat dengan tanpa kabar berita, karena tentu saja hal yang demikian akan memakan waktu yang sangat lama, sehingga bertentangan dengan asas persidangan, cepat, sederhana, dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "***dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak***";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج ، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنـزاع عداما فىذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النـزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلا قة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا أخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : *Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara syar'i, yuridis, maupun sosiologis, sangat beralasan secara hukum Penggugat dan Tergugat diceraikan, karena meskipun Penggugat telah di usahakan damai oleh pihak keluarga, namun tetap tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya. Maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ada harapan lagi Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu petitum gugatan Penggugat poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

[4.13.3] Petitum hak asuh anak

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 3, tentang hak asuh *(hadhanah)* atas anak yang bernama **Muhammad Aysel Destian Mubarraq bin Widi Ardian**, Majelis mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, demi menjamin peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta tersirat manfaat dan tujuan penggabungan, maka majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut, dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 575 K/Pdt/1983 tanggal 20 Juni 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta–fakta tersebut di atas, telah ternyata bahwa **Muhammad Aysel Destian Mubarraq bin Widi Ardian**, umur 5 (lima) tahun (belum mumayyiz) adalah anak dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti P.2 yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa senyatanya anak yang bernama **Muhammad Aysel Destian Mubarraq bin Widi Ardian**, umur 5 (lima) tahun, secara *de facto* memang berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, akan tetapi secara *de jure*, Tergugat juga memiliki kewajiban untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat, baik Penggugat dan Tergugat mempunyai hak yang sama dalam hal hadhanah sesuai dengan kodrat dan proporsional yang substantif;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan sesuatu hal yang menggugurkan hak atau menghalangi Penggugat untuk mengasuh anak tersebut, dan dari fakta yang ada, keberadaan si anak bersama dan ditengah keluarga Penggugat, dalam kondisi yang nyaman, sehat dan baik, serta tidak mengalami hambatan baik dari segi pendidikan, agama, kesehatan maupun psikologis, sehingga menurut majelis hakim, situasi yang akan semakin baik tersebut, tidak dirubah, hal mana sejalan dengan hujjah syar'iyyah yang berbunyi:

المحافظة علي القديم الصالح والأخد با لجد الأصلح،

Artinya: *Menjaga suatu kondisi yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik;*

Menimbang, bahwa melihat kondisi obyektif terhadap anak yang sudah lama tinggal bersama salah satu orang tuanya, sepanjang tidak ada kekeliruan maupun kesalahan dalam mengasuh dan mendidik, menjaga kesehatannya, maka hal tersebut patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkeyakinan bahwa Penggugat telah dapat ditetapkan sebagai orang yang berhak melakukan hadhanah;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 3, permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut sudah ditetapkan dalam asuhan Penggugat, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung, bertemu, menjenguk, mencurahkan kasih sayang terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anaknya (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110.K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007), maka untuk itu, Penggugat diharuskan untuk memberikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan berjumpa dengan anak tersebut. Dan untuk pertemuan tersebut, Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat, karena perbuatan menghalang-halangi tersebut bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, khususnya Pasal 2 huruf (a) yaitu hak azazi anak untuk mendapatkan perlindungan tanpa diskriminasi;

[4.13.4] Petitum nafkah anak

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat poin 4 tentang nafkah anak masa yang akan datang, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka segala pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan dalam mempertimbangkan hak asuh anak, secara *mutatis mutandis* juga merupakan pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan kewajiban nafkah atas anak yang bernama **Muhammad Aysel Destian Mubarraq bin Widi Ardian**, 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, prinsip pemeliharaan anak yang dianut di dalam hukum positif di Indonesia adalah pemeliharaan anak secara bersama (*joint custody*) oleh suami dan istri;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan Penggugat menuntut gugatan nafkah anak, maka oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan telah ditetapkan berada pada Penggugat, sedangkan tanggung jawab orang tua terutama ayahnya masih melekat meskipun telah bercerai dengan ibunya, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka biaya *hadlonah* (pemeliharaan/pengasuhan anak) ditanggung oleh ayah anak tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat, dan Majelis berpendapat patut untuk mengabulkan petitum poin 4 dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

[4.14] Penyampaian salinan putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

[4.15] Biaya perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

[4.16] Pertimbangan penutup

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

[5] Amar putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Widi Ardian bin M. Tarmidi**) terhadap Penggugat (**Siti Purwati binti H. Marjuki**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menetapkan anak bernama **Muhammad Aysel Destian Mubarraq bin Widi Ardian**, umur 5 tahun, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
6. Menghukum Tergugat (**Widi Ardian Bin M. Tarmidi**) untuk membayar nafkah anak bernama **Muhammad Aysel Destian Mubarraq bin Widi Ardian**, umur 5 tahun, melalui Penggugat (**Siti Purwati binti H. Marjuki**) untuk masa yang akan datang sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun) minimal sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

[6] Pengucapan putusan

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan 20 Rabiulakhir 1439 Hijriyah. oleh kami **Ahyar Siddiq, S.E.I, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Lanka Asmar, S.H.I, M.H.** dan **Risnatul Aini, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Musdarni, B.A.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ahyar Siddiq, S.E.I, M.H.I.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Lanka Asmar, S.H.I, M.H.	**Risnatul Aini, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Musdarni, B.A.

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	: Rp. 410.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	Materai	: Rp. 6.000,-
	Jumlah	: Rp. 501.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)